

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.2/288/TK,SLB,SD/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Majelis Pendidikan Yayasan Sekolah Dasar Swasta Al-Washliyah 85, Kecamatan Kualuh Selatan, Nomor: 421.2/195/SD.AW85/GS/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Selatan, Nomor : 800/166/TU/2016, tanggal 16 Nopember 2016
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 - 2. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 pengganti peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - b. Nomor : 059/U/1993 tanggal 24 Februari 1993
 - c. Nomor : 184/MPK.A2/KP/1993 tanggal 23 Februari 1998
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
 - 7. Keputusan Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI
 - a. Nomor : 018/C/KEP/1.83 tanggal 23 Februari 1983
 - b. Nomor : 019/C/KEP/1.83 tanggal 23 Februari 1983
 - c. Nomor : 020/C/KEP/1.83 tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- 1. Memberi izin perpanjangan operasional pendidikan bagi :
 - 1. Nama Sekolah : SD SWASTA ALWASHLIYAH 85
 - 2. Alamat Sekolah : SUKAJADI DAMULI
 - 3. Kecamatan : KUALUH SELATAN
 - 4. Kabupaten : LABUHANBATU UTARA
 - 5. Nama Yayasan/Perguruan : PERGURUAN ALWASHLIYAH
 - 6. Alamat Yayasan : SUKAJADI DAMULI
- KEDUA** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Up.Bidang TK,SLB,SD
 - 2. Mentaati petunjuk perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggara kegiatan pendidikan sekolah
 - 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah yang digaris oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - 4. Memelihara mutu pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KETIGA** :
- 1. Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
 - 2. Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara disekolah swasta lain
 - 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal demi hukum
- KEEMPAT** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di : Aek Kanopan
Pada Tanggal : 22 Nopember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Drs. ISMAEL HASIBUAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590104-197903 1 001

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT di Medan
- 2. Kabid Dikdas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan)
- 4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 420 / 333 /TPK.I/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca**
- a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan SD Swasta AL-WASHLIYAH 85 Nomor : 05/RR-AW/85/2006 tanggal 20 April 2006
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 422.1/202/TPK/2006 tanggal 31 Agustus 2006
- Menimbang**
- Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 05 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar Swasta bagi :

- 1. Nama Sekolah : **SD SWASTA AL-WASHLIYAH 85**
- 2. Alamat Sekolah : Sukajadi
- 3. Kecamatan : Kualuh Selatan
- 4. Kabupaten : Labuhanbatu
- 5. Nama Yayasan : Perguruan AL-WASHLIYAH 85
- 6. Alamat Yayasan : Sukajadi

telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengirimkan laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Up. Subdis TPK Seksi Pendidikan Dasar.
- 2. Mentaati peraturan per undang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- 4. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

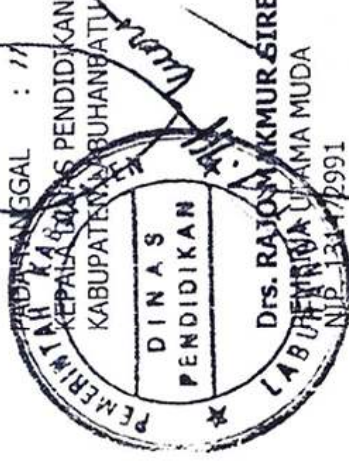
KETIGA

- 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Izin Pendirian SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan sekolah swasta lain.
- 3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini melanggar pengelolaannya, maka izin pendirian SD ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL : 11 - 10 - 2006



Tembusan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
- 2. Kepala Subdis Dikdas dan PLB Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
- 3. Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
- 4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan di Damuli.

D:\My Documents\SK Kadis.doc